

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan dengan ibu kota Painan yang terletak 0 59" - 28, 6" LS 100 19" - 101 18" BT dengan luas daerah 5.749, 89 Km² dengan populasi kurang lebih 420.000 jiwa. Kabupaten pesisir selatan terletak dipinggir pantai, dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer Topografinya terdiri dari daratan, gunung, dan perbukitan. Sebagian besar penduduk pesisir selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunana, dan pariwisata.

Kabupaten pesisir selatan memiliki sebuah instansi yang menyelenggarakan hukum bagi masyarakat Islam yang disebut dengan Pengadilan Agama Painan. Pengadilan Agama Painan merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagai satuan kerja di bawah lembaga Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Painan terus berupaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk

mewujudkan supremasi hukum dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.

Pengadilan Agama Painan terletak di Jl. Dr.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pengadilan Agama Painan dipimpin oleh Bapak Isrizal Anwar, S.Ag.,M.Hum. Pengadilan Agama Painan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang instansi tersebut. Salah satu sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu ruangan arsip. Ruangan arsip ini digunakan untuk menyimpan dokumen penting yang berkaitan dengan instansi tersebut Seperti dokumen hasil persidangan perkara perceraian, isibat nikah, hak asuh anak, harta bersama, dan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di instansi tersebut dan telah mengeluarkan putusan akan perkara tersebut.

Pengadilan Agama Painan menerapkan sistem layanan tertutup untuk arsip, dimana pengguna tidak diizinkan secara langsung mencari dan mengambil dokumen ke rak, melainkan melalui perantara petugas terlebih dahulu. Arsip di Pengadilan Agama Painan berada dibawah tanggungjawab Kepaniteraan. Panitera yang bertanggung jawab untuk mengelola arsip tersebut adalah bapak Zul Amri, S.H.

Penyimpanan arsip di Pengadilan Agama Painan berlangsung selama 30 tahun. setelah 30 tahun arsip- arsip tersebut baru bisa dimusnakan. Lamanya waktu penyimpanan arsip di pengadilan agama painan menyebabkan arsip- arsip tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses pencarian atau telusur kembali informasi mengalami kendala yang mengakibatkan kerja petugas menjadi

kurang efektif dan efisien. Karena harus mencek satu persatu dokumen didalam rak. Hal ini sering terjadi pada penggugat yang telah menjalani proses persidangan beberapa tahun yang lewat bahkan 18 tahun yang lewat sebab penggugat lupa akan nomor perkara yang akan dicari.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Painan pada tanggal 07 Januari 2019, penulis menemukan peristiwa dimana ada penggugat perceraian yang menanyakan bukti tentang sidang perceraian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2001. Dengan tujuan untuk meminta bukti akta perceraian yang pernah didaftarkannya. Karena pada dasarnya setelah melaksanakan sidang perceraian, Pengadilan Agama Painan akan mengeluarkan sebuah produk dalam bentuk akta perceraian sebagai bukti telah dilakukannya persidangan di pengadilan yang dibuat dalam bentuk tercetak. Akan tetapi, karena jarak waktu persidangan dengan waktu penggugat meminta bukti hasil persidangan yang jauh berkisar sekitar 18 tahun. Sehingga penggugat lupa dengan nomor perkaranya dan Pengadilan Agama Painan tidak memiliki alat bantu telusur yang dapat membantu melakukan penelusuran sehingga mengakibatkan petugas harus mencek satu persatu dokumen kembali. Mengingat banyaknya dokumen yang terdapat di ruang Arsip Pengadilan Agama Painan maka diperlu adanya sebuah alat bantu telusur untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan pengguna.

Pada tanggal 07 Januari 2019, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Isrizal Anwar, S.Ag.,M.Hum. yang merupakan pimpinan di Pengadilan

Agama Tersebut. Dari wawancara tersebut penulis mendapat informasi bahwa pengadilan Agama Painan memiliki banyak perkara yang kemudian hasil putusan perkara tersebut dicetak dan dijadikan sebagai arsip. Pada tahun 2018, perkara Pengadilan Agama Painan tercatat sebanyak 294 perkara yang ditambah dengan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 29 perkara yang tersebar dalam enam jenis perkara. Jenis Perkara Tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	197
2	Cerai Talak	88
3	Hak Asuh Anak	1
4	Harta Bersama	1
5	Ishbat Nikah	6
6	Penentuan Ahli Waris	1
Total		294

Tabel I.1: putusan perkara pengadilan agama tahun 2018

Pada tanggal 24 penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan dari Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam wawancara tersebut informan mengatakan bahwa dalam melakukan pencarian dokumen dirak mengalami kendala. Apalagi dalam melakukan pencarian tersebut tidak mengetahui nomor perkara yang akan dicari. Dimana banyak terjadi kasus

Pengguna (penggugat) lupa akan nomor perkara yang didaftarkan. Dalam kasus ini mereka harus mengecek kembali satu persatu ke rak dengan mempedomani nama dan tahunnya saja. Oleh karena itu, pengadilan Agama Painan perlu adanya alat telusur informasi yang dapat membantu pengguna dalam mencari informasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis memiliki ide untuk membuat sebuah alat telusur untuk arsip pengadilan Agama Painan dalam bentuk Indeks. Ide tersebut penulis sampaikan kepada bapak Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum selaku pimpinan Pengadilan Agama Painan. Dan bapak Isrizal Anwar menerimanya dengan sebab mereka juga menginginkan sebuah alat telusur yang cepat dan tepat untuk menemukan informasi.

Adapun alat telusur yang penulis buat yaitu indeks beranotasi sehingga memudahkan pengguna menelusur informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Indeks beranotasi adalah sebuah alat temu kembali informasi yang memuat keterangan tambahan mengenai isi dokumen yang berupa data bibliografi dan menyajikan uraian singkat isi dokumen. Indeks beranotasi merupakan salah satu bahan rujukan dalam bidang Ilmu Perustakaan. Ilmu Perpustakaan merupakan ilmu informasi yang menjelaskan cara untuk menelusuri segala sesuatu, baik itu nama, tempat, maupun daftar istilah yang disusun secara sistematis. Guna membantu pengguna dalam menelusur informasi yang dibutukannya. Mengingat jumlah perkara tahun 2018 sebanyak 294 perkara yang tersebar dalam enam jenis perkara. Akan tetapi, dalam pembuatan Produk ini Penulis hanya membuat 100 indeks perkara yang tergabung dalam seluruh jenis perkara dengan rincian

perkara cerai gugat sebanyak 50 perkara, cerai talak sebanyak 40 perkara, Hak Asuh Anak sebanyak 1 perkara, Harta bersama sebanyak 1 perkara, Ishbat Nikah sebanyak 7 perkara, dan Perwalian sebanyak 1 perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah adalah bagaimana rancangan indeks beranotasi Putusan Perkara Pengadilan Agama Painan Tahun 2018?

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya perkara di tahun 2018, untuk meminimalisir waktu dan biaya yang akan digunakan Penulis membatasi masalah penulis dengan membuat Indeks Beranotasi Arsip Putusan Perkara Pengadilan Agama Painan tahun 2018 sebanyak 100 perkara yang tersebar disetiap jenis perkara yang ada. Adapun Rincian perkara yang penulis jadikan indek dalam produk ini adalah perkara cerai gugat sebanyak 50 perkara, cerai talak sebanyak 40 perkara, Hak Asuh Anak sebanyak 1 perkara, Harta bersama sebanyak 1 perkara, Ishbat Nikah sebanyak 7 perkara, dan Perwalian sebanyak 1 perkara.

D. Tujuan Pengembangan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk merancang Indeks Beranotasi Putusan Perkara Pengadilan Agama

Painan Tahun 2018 guna membantu pengguna dalam melakukan penelusuran untuk menemukan kembali informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat.

E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Spesifikasi yang diharapkan adalah sebuah telusur yang berupa Indeks Beranotasi Putusan Perkata Pengadilan Agama Painan Tahun 2018 yang dapat digunakan dalam temu kembali informasi yang dibuat dalam bentuk tercetak berupa buku dengan ukuran A5. Indeks ini dilengkapi dengan nomor entri, judul/nama perkara, nama pihak penggugat, serta deskripsi ringkas mengenai isi putusan perkara tersebut, serta nantinya akan dibuatkan indeks nama yang terdapat dibagian belakang buku. Adanya indeks ini akan memudahkan pengguna dalam menelusur informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat.

F. Pentingnya Pengembangan

Pengembangan ini perlu dilakukan, karena banyak pengguna yang lupa akan nomor perkara yang didaftarkan. Sedangkan pengadilan agama belum memiliki informasi khusus atau alat bantu telusur yang menghimpun data tentang putusan perkara di Pengadilan Agama Painan tersebut. Sehingga petugas kesulitan dalam mencari informasi tentang dokumen perkara. Dengan adanya indeks beranotasi ini maka akan memberikan kemudahan dalam mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan dengan tepat baik bagi pengguna maupun petugas.

H. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah atau kata yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:


Indeks : adalah panduan sistematis untuk lokasi kata, konsep, atau item lain dalam buku, majalah, atau publikasi lain, indeks terdiri dari serangkaian entri yang muncul dalam publikasi, tetapi dalam beberapa urutan lain (alfabet) untuk memungkinkan pengguna menemukannya dengan cepat serta menunjukkan dimana setiap item referensi berada (Knight, 1979).

Anotasi : Anotasi merupakan Catatan yang dibuat dalam bentuk entri katalog, daftar bacaan atau daftar pustaka untuk menjelaskan, menggambarkan suatu subjek sebuah buku kadang-kadang memberikan keterangan penulis (Prytherch, 2005).

Arsip : adalah informasi yang terekam berbagai bentuk media seperti kertas, komputer, dan lainnya dalam kegiatan suatu organisasi yang dapat membantu daya ingat, yang kemudian disimpan

secara sistematis dan dapat dengan mudah ditemukan kembali apabila di perlukan.

Jadi, indeks beranotasi Arsip adalah sebuah alat temu kembali informasi yang memuat keterangan tambahan mengenai isi dokumen yang berupa data bibliografi dan menyajikan uraian singkat isi dokumen yang memuat uraian ringkas dari pokok bahasan yang berupa informasi terekam dalam berbagai bentuk media seperti kertas (buku), Komputer, dan yang lainnya secara sistematis dan dapat ditemukan kembali apabila diperlukan. Anotasi ini berguna untuk memberikan gambaran kepada pemustaka tentang intisari yang dibahas dalam artikel, sehingga pemustaka tidak perlu membaca artikel atau buku secara keseluruhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG


I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini penulis akan membuat produk berupa Indeks Beranotasi Putusan Perkara Pengadilan Agama Painan Tahun 2018. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pengembangan (Development Research) atau R&D yang merupakan metode

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010)

2. Prosedur Penelitian Pengembangan.



Bagan I.1: Prosedur Penelitian Pengembangan

Sumber: Pedoman Pembuatan Tugas Akhir Diploma Tiga

a. Analisis Kebutuhan

Produk yang akan dihasilkan adalah Indeks Beranotasi Putusan Perkara Pengadilan Agama Painan Tahun 2018. Indeks beranotasi ini akan

memudahkan pengguna dalam menelusuri putusan perkara Pengadilan Agama Painan. Proses pembuatan produk ini penulis memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Painan.

Apabila produk ini telah jadi dan siap untuk dilayankan. Produk ini nantinya akan dipergunakan oleh petugas dan pegawai Pengadilan Agama Painan untuk melakukan temu kembali informasi/ dokumen.

b. Rancangan Model (Produk)

Produk yang akan dihasilkan dalam bentuk buku dengan ukuran kertas A5 dengan gaya tulisan *times news roman* dengan ukuran huruf 10 . Rancangan sampul atau cover yang digunakan dalam produk ini menggunakan aplikasi *Photoshop*. Sedangkan isi dari produk ini dirancang dengan menggunakan *Microsoft Publisher*.

Setelah proses desain selesai, penulis melakukan kolaborasi dengan validator ahli. Adapun kualifikasi ahli/ validator yang penulis butuhkan dalam rancangan model (produk) ini yaitu: Ibu Dian Hasfera, M.I.Kom, merupakan validator yang ahli di bidang pustaka sekaligus dosen Diploma Tiga Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Kemudian mendiskusikan tata cara pembuatan, dan unsur - unsur yang akan dibuatkan dalam Indeks Beranotasi Arsip Putusan Perkara Pengadilan Agama Painan.

c. Pembuatan/Pengembangan Model (Produk)

Produk yang dihasilkan dalam bentuk buku indeks beranotasi Arsip Putusan Pengadilan Agama Painan yang sebelumnya telah divalidasi oleh validator dari Jurusan Ilmu Perpustakaan. Uji validasi dilakukan agar produk yang dihasilkan bisa di manfaatkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Di dalam pembuatan / pengembangan model (produk) penulis berkolaborasi dengan validator ahli yaitu ibu Dian Hasfera, M.I.Kom. pengembangan model (produk) yang akan divalidasi adalah mengenai format produk yang telah dihasilkan.

Strategi yang akan penulis lakukan dalam membuat indeks beranotasi Putusan Perkara Pengadilan Agama Painan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan pokok masalah, khususnya data tentang pembuatan Rancangan Indeks Beranotasi Putusan Perkara Pengadilan Agama Painan.
- 2) setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelompokkan data.
- 3) Setelah pengelompokkan data selesai, dilakukan pembuatan indeks beranotasi dengan berkolaborasi dengan validator Ahli. Sehingga produk ini dapat digunakan oleh petugas atau pengguna informasi dengan mudah.

d. Evaluasi atau Pengujian Model (Produk)

Tahapan berikutnya evaluasi atau pengujian model (produk). Pada tahap ini, produk yang telah jadi akan diuji, apakah produk tersebut telah

sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah itu penulis akan membuat daftar pertanyaan untuk penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian, penulis melakukan revisi terhadap produk tersebut.

1) Desain Uji Coba

Uji coba produk pengembangan ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu uji kelompok kepada responden dan Validator. Kemudian, dilakukan evaluasi terhadap produk (indeks beranotasi) sehingga data yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk (indeks beranotasi) dapat diperoleh secara lengkap.

2) Subjek Uji Coba

Subjek uji coba dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Validator
- b) Mahasiswa
- c) Karyawan dan Staff Pengadilan Agama Painan.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dimaksud disini adalah Data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bisa mendukung kelancaran pembuatan Tugas Akhir dan melakukan secara langsung.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dari buku- buku yang berhubungan dengan topik masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian adalah instrumen pengumpulan data berupa:

1) Observasi

Observasi merupakan sebuah kegiatan terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut (Herdiansyah, 2013).

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Dari pengamatan tersebut penulis tidak menemukan adanya alat bantu telusur informasi yang dapat digunakan petugas di Pengadilan Agama Painan.

2) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Didalamnya terdapat pertukaran informasi melalui proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. (Moleong, 2010 & Jamal, 2000).

Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pimpinan pengadilan Agama painan. Diwawancara ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Narasumber tentang informasi yang akan penulis butuhkan dalam penelitian.

3) Kuesioner/Angket

Kuesioner/Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan - pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. (Mardalis, 2008).

Angket yang penulis buat akan di perlihatkan kepada validator dan subjek uji coba, sehingga data yang penulis butuhkan untuk memperbaiki produk ini diperoleh secara lengkap, yang mana hasil angket tersebut dicatat, guna untuk melakukan evaluasi terhadap produk yang diuji cobakan.

4. Teknik Analisis Data .

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh yang sudah dibuatkan produk serta indeksnya kemudian dilakukan analisis deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Selanjutnya, diuji cobakan kepada subjek

uji coba dengan menyebarkan angket. Setelah itu, responden diminta untuk mengisi angket guna menanggapi isi produk setelah responden memakai produk tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Setelah mendapatkan jawaban dari responden lalu data diolah untuk melihat hasilnya. Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik mengkritisi keteraturan dan pola-pola. Maksudnya adalah penulis akan menangkap adanya keteraturan dalam data/informasi yang diperoleh dan mengabaikan hal - hal yang tidak relevan dengan informasi terkait. Menangkap adanya keteraturan dan pola-pola tersebut dapat dilakukan terhadap perilaku, ucapan, tulisan, nuansa dan sebagainya. Untuk itu, setiap pemrosesan data dilakukan dengan menyerdahkan data itu terlebih dulu sehingga data tersebut dapat ditafsirkan dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG